



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 194/PMK.07/2022
TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan memantau perkembangan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pinjaman pemerintah daerah serta menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari pemberian utang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
6. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik.
7. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
8. Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
9. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dan penerimaan pembiayaan Daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan Daerah tertentu.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibeberi kewajiban untuk membayar kembali.
14. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah adalah jumlah total pembiayaan utang seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu.

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pasal 2

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2023.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a. sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 untuk kategori sangat tinggi;
 - b. sebesar 2,6% (dua koma enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 2,4% (dua koma empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 untuk kategori sedang;
 - d. sebesar 2,2% (dua koma dua persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 untuk kategori rendah; dan
 - e. sebesar 2% (dua persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 untuk kategori sangat rendah.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah.
- (3) Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman

Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2023.

Pasal 5

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2023.
- (2) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2023.

Pasal 6

- (1) Pelampaian Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelampaian Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
 - b. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebesar sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
 - c. Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- f. Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan telah disetujui oleh Menteri Keuangan;
- g. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah, telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri;
- h. rasio kemampuan keuangan Daerah dalam mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- i. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah dan jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) dan/atau dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/gubernur.
- (2) Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. ringkasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2023;
 - b. rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan;
 - c. laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah;
 - d. salinan surat pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah;
 - e. salinan surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri Keuangan;
 - f. salinan surat pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank; dan
 - g. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah, telah mendapat persetujuan dari Menteri



Keuangan dan telah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Daerah secara lengkap.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar dalam proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemantauan Defisit APBD tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah melaporkan rencana Defisit APBD tahun anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan.
- (2) Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana defisit dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi realisasi defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Juli 2023 untuk semester I dan paling lambat 31 Januari 2024 untuk semester II.
- (2) Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi

penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemantauan Pembiayaan Utang Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya semester berkenaan.
- (3) Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Dokumen mengenai:

- a. surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3);
- b. ringkasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
- c. rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;
- d. laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 12 ayat (2);
- e. laporan rencana Defisit APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- f. laporan realisasi Defisit APBD tahun anggaran 2023 semester I dan semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah untuk Tahun Anggaran 2007; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 978),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1278

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 194/PMK.07/2022
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor	:	[nomor surat]	[kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat	:	[sifat surat]	
Lampiran	: Berkas	
Hal	:	Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah	

Yth.

Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD TA 2023 sebesar Rp (sejumlah Pembiayaan Utang Daerah) yang bersumber dari (pemberi Pembiayaan Utang Daerah) dengan jangka waktu (usulan jangka waktu Pembiayaan Utang Daerah) termasuk masa tenggang (masa tenggang Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan), perkiraan bunga sebesar% (sebutkan perkiraan bunga Pembiayaan Utang Daerah), dan biaya provisi sebesar% akan digunakan untuk

Mengingat jumlah rencana Pembiayaan Utang Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2023 yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:

1. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
2. Salinan surat pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
3. Rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan; dan
4. Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap dinas]

[nama kepala daerah]

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
2. Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
3. Gubernur*)

*) jika Pembiayaan Utang Daerah diajukan oleh bupati/walikota



B. FORMAT RINGKASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENGENAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

1. FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN
2023

		Lampiran Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah
Tahun Anggaran :		
Bulan :		
Nama Daerah : Provinsi		
NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d. 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d. 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d. 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Keistimewaan DIY	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d. 21)	
23	<i>Transfer Antar Daerah</i>	
24	Pendapatan Bagi Hasil	
25	Bantuan Keuangan	
26	Jumlah Transfer Antar Daerah (24 s.d. 25)	
27	Total Pendapatan Transfer (13+17+22+26)	
28	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
29	Pendapatan Hibah	
30	Pendapatan Dana Darurat	
31	Pendapatan lainnya	
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)	
33	TOTAL PENDAPATAN (7+27+32)	
34	BELANJA	
35	Belanja Operasi	
36	Belanja Pegawai	
37	Belanja Barang dan Jasa	
38	Belanja Bunga	
39	Belanja Subsidi	
40	Belanja Hibah	
41	Bantuan Bantuan Sosial	
42	Jumlah Belanja Operasi (36 s.d. 41)	
43	Belanja Modal	
44	Belanja Tanah	
45	Belanja Peralatan dan Mesin	
46	Belanja Gedung dan Bangunan	

47	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
48	Belanja Aset Tetap lainnya	
49	Belanja Aset lainnya	
50	Jumlah Belanja Modal (44 s.d. 49)	
51	Belanja Tidak Terduga	
52	Belanja Tidak Terduga	
53	Jumlah Belanja Tidak Terduga (52)	
54	TOTAL BELANJA (42+50+53)	
55	TRANSFER	
56	<i>Transfer/Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota</i>	
57	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	
58	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	
59	Bagi Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	
60	Bantuan Keuangan	
61	Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (57 s.d. 60)	
62	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (54+61)	
63	SURPLUS/DEFISIT (33-62)	
64	PEMBIAYAAN	
65	Penerimaan Pembiayaan	
66	Penggunaan SiLPA	
67	Pencairan Dana Cadangan	
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
73	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	
74	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
78	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (66 s.d. 77)	
79	Pengeluaran Pembiayaan	
80	Pembentukan Dana Cadangan	
81	Penyertaan Modal Pemerintah	
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
91	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (80 s.d. 90)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (78-91)	

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

2. FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

		Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pelampaunan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah
Tahun Anggaran :		
Bulan :		
Nama Daerah : Kabupaten/Kota		
NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d. 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d. 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d. 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Desa	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d. 21)	
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)	
24	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
27	Bantuan Keuangan	
28	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d. 27)	
29	Total Pendapatan Transfer (23+28)	
30	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
31	Pendapatan Hibah	
32	Pendapatan Dana Darurat	
33	Pendapatan lainnya	
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s.d. 33)	
35	TOTAL PENDAPATAN (7+29+34)	
36	BELANJA	
37	Belanja Operasi	
38	Belanja Pegawai	
39	Belanja Barang dan Jasa	
40	Belanja Bunga	
41	Belanja Subsidi	
42	Belanja Hibah	
43	Belanja Bantuan Sosial	
44	Jumlah Belanja Operasi (38 s.d. 43)	

45	Belanja Modal	
46	Belanja Tanah	
47	Belanja Peralatan dan Mesin	
48	Belanja Gedung dan Bangunan	
49	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
50	Belanja Aset Tetap lainnya	
51	Belanja Aset lainnya	
52	Jumlah Belanja Modal (46 s.d. 51)	
53	Belanja Tidak Terduga	
54	Belanja Tidak Terduga	
55	Jumlah Belanja Tidak Terduga (54)	
56	TOTAL BELANJA (44+52+55)	
57	TRANSFER	
58	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	
59	Bagi Hasil Pajak	
60	Bagi Hasil Retribusi	
61	Bagi Pendapatan Lainnya	
62	Transfer Dana Desa	
63	Bantuan Keuangan	
64	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (59 s.d. 63)	
65	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (56+64)	
66	SURPLUS/DEFISIT (35-65)	
67	PEMBIAYAAN	
68	Penerimaan Pembiayaan	
69	Penggunaan SiLPA	
70	Pencairan Dana Cadangan	
71	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
72	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
73	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
76	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
79	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
81	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (69 s.d. 80)	
82	Pengeluaran Pembiayaan	
83	Pembentukan Dana Cadangan	
84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank	
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
91	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
92	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
93	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
94	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s.d. 93)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (81-94)	

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
 Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan
 Daerah

Nama

C. FORMAT RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN

						Lampiran Surat Permohonan Pelampaunan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah	
KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA							
RENCANA PENARIKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN							
No. (1)	Sumber Pembiayaan Utang Daerah (2)	Tujuan Penggunaan Pembiayaan Utang Daerah* (3)	Nilai Kegiatan/ Proyek/Program** (4)	Total Pembiayaan Utang Daerah *** (5)	Rencana Penarikan Pembiayaan Utang Daerah ****		
					(6)	1*****	2
1.							
2.							
3.							
dst.							
TOTAL							
Kepala Daerah [tanda tangan & cap dinas]							
[nama kepala daerah]							

Catatan:

*) wajib diisi per kegiatan/proyek/program dalam pinjaman yang diusulkan, misal: Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan RSUD atau lainnya

**) diisi sesuai nilai masing-masing kegiatan/proyek/program.

***) total pinjaman sesuai nilai kegiatan/proyek/program dan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah.

****) diisi berdasarkan rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah, misal: per semester, per tahun, dan seterusnya

*****) apabila penarikan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan per tahun, maka judul kolom diganti dengan tahun

D. FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA										
LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH										
No. (1)	Sumber Pembayaran Utang Daerah (2)	No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pembayaran Utang Daerah (3)	Tujuan Penggunaan Pembayaran Utang Daerah (4)	Penarikan (5)	Pembayaran Pokok (6)	Pembayaran Non Pokok (7)	Tunggakan Pokok (8)	Tunggakan Non Pokok (9)	Total Tunggakan (10)	Outstanding Pembayaran Utang Daerah (11)
1.										
2.										
3.										
dst.										

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap dinas]

[nama kepala daerah]

E. FORMAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD TAHUN ANGGARAN 2023

KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : [sifat surat]
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Rencana Defisit APBD

Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
di Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami lapor kan rencana Defisit APBD TA 2023 sebesar Rp..... Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan].

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan
1. Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah; *) dan
 2. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2023. *)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap dinas]

[nama kepala daerah]

*) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2023 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2023 sebagaimana diatur dalam PMK

F. FORMAT LAPORAN REALISASI DEFISIT APBD TAHUN ANGGARAN 2023
SEMESTER I DAN SEMESTER II

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
Nomor	: [nomor surat]
Sifat	: [sifat surat]
Lampiran	: Berkas
Hal	: Laporan Realisasi Defisit APBD Semester I/II[pilih salah satu]
<p>Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta</p>	
<p>Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami lapor realisasi Defisit APBD TA 2023 semester I/II [pilih salah satu] sebesar Rp..... Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan].</p>	
<p>Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.</p>	
<p>Kepala Daerah [tanda tangan & cap basah] [nama kepala dinas]</p>	

*) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2023 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2023 sebagaimana diatur dalam PMK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001